

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan dengan adanya asas dekonsentrasi.¹ Dimana suatu pembangunan perkotaan akan menciptakan bias terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, kesejahteraan, fasilitas perkotaan, pelayanan publik, tata kelola lingkungan hidup, keamanan dan kenyamanan masyarakat perkotaan sehingga hal tersebut adalah muara untuk menciptakan nilai-nilai positif terhadap aspek-aspek tersebut.²

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung adalah perda yang melakukan penyelenggaraan Bangunan Gedung harus

¹ Elcaputera, Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 22 Vol. 6, No. 1, 2021

² Salahudin, Perencanaan Politik Perkotaan : Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (A Systematic Literature Review), AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 7, No. 2, 2022

dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Meskipun terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang bangunan tetapi masih banyak bangunan liar yang berdiri. Pemerintah daerah melaksanakan Perda No. 08 tahun 2020 dimana penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan

Pemerintah daerah menindaklanjuti larangan Perda No. 08 tahun 2020 dengan pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a meliputi kegiatan

pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung³.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung adalah perda yang melakukan penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Meskipun terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang bangunan tetapi masih banyak bangunan liar yang berdiri.⁴Perda tersebut lahir karena masih banyaknya perda bangunan gedung yang belum diterapkan.

³ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2013, hlm. 75

⁴Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 2012, hlm. 28

Adanya dinas pemukiman rakyat yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk terwujudnya pembangunan perumahan rakyat yang berkembang dan berkelanjutan, dinas investasi penanaman modal adalah organisasi yang melaksanakan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sesuai dengan program, dinas tata kota adalah organisasi yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata kotayang membantu dalam penerapan Perda.

Bangunan gedung menurut Perda No 8 tahun 2020 adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.⁵ Menurut kementerian perumahan rakyat adalah

⁵Perda No 8 tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung

wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas atau didalam tanah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan maupun kegiatan usaha.⁶

Pengaturan bangunan gedung di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 2002 tentang Bangunan Gedung. Pembangunan bangunan gedung dilakukan secara teknis dalam pengawasan perencanaanya, sehingga suatu bangunan gedung wajib tertib secara administratif dan teknis guna menjamin suatu bangunan gedung tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkunganya. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah disadurkan dalam undang-undang

⁶PERMENPUPR RI Nomor 22 Tahun 2021

Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung sudah diterapkan sejak terbitnya perda yaitu mulai tahun 2020. Adapun persoalan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sector industri pariwisata di Kota Batu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) secara penyelenggaraan pelayanan sudah dilakukan secara efektif namunada beberapa hal yang kurang sesuai dalam pemilihan lahan yang digunakan dalam pembangunan tempat-tempat industri pariwisata tersebut sekalipun aparatur yang berwenang telah meyakinkan bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut sudah sesuai dengan aturan. Dari beberapa tempat-tempat industri pariwisata yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan kurang sesuainya pemilihan lahan tersebut.⁷

⁷Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2013, hlm. 75

Berkaitan dengan fenomena masyarakat Indonesia tentang manfaat pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, hal ini terlihat dari banyaknya pemohon yang kurang mengerti dan mengetahui apa fungsi dan manfaat Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri, berapa biaya yang diperlukan dan proses pembuatannya seperti apa, pemerintah daerah atau dinas terkait sendiri hanya memberikan penyuluhan kepada tingkat kecamatan dan tidak kepada badan-badan terkait yang berhubungan dengan pembuat Izin Mendirikan Bangunan. Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan selama ini, dilakukan hanya melalui selebaran dan himbauan seperti papan reklame disepanjang jalan, tanpa ada ketentuan atau persyaratan yang dibutuhkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada masyarakat salah satu penyebab kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya adalah berdasarkan fenomena di masyarakat pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bengkulu yang belum berjalan dengan lancar, hal ini dapat terlihat dari beberapa masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masyarakat sering kali masih malas mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena munculnya persepsi banyak biaya gelap. Padahal, IMB bertujuan menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan lahan.
2. Masyarakat menganggap bahwa membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidaklah penting, hal ini terlihat dari kebanyakan masyarakat yang datang ke DPMPTSP Kota Bengkulu hanya untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan.
3. Masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu kurang optimal khususnya dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, dimana sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu kurang dimengerti oleh masyarakat.

Berikut ini penulis sajikan data mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun terakhir 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Mengenai Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jumlah Bangunan	Jumlah IMB	Jumlah Bangunan Tidak Memiliki IMB	Hunian Pribadi	Bangunan Usaha
2.953	1.712	540	218	322

Sumber: Register Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, jumlah bangunan 2.953 bangunan dimana dari jumlah tersebut, terdapat 540 yang tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari 218 hunian pribadi dan 322 dari bangunan usaha. Berdasarkan data di atas, terdapat 540 jumlah bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun jenis bangunan beragam mulai dari rumah pribadi bahkan tempat usaha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian berkaitan dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Bengkulu tentang manfaat pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini terlihat dari banyaknya pemohon yang

kurang mengerti dan mengetahui apa fungsi dan manfaat Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri, berapa biaya yang diperlukan dan prosesnya pembuatannya seperti apa, pemerintah daerah atau dinas terkait sendiri hanya memberikan penyuluhan kepada tingkat kecamatan dan tidak kepada badan-badan terkait yang berhubungan dengan pembuat Izin Mendirikan Bangunan. Adapun bangunan yang sudah ditindak oleh pihak Dinas terkait sudah 50% dari bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Permasalahan ini tentunya tidak sesuai dengan pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu dimana Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan; 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tindakan yuridis mengenai tata kelola bangunan adalah diberikannya surat peringatan kepada pelaku bangunan liar, Jika peringatan yang diberikan tidak dipatuhi maka dikeluarkan surat perintah pembongkaran selanjutnya pihak satpol PP mengeluarkan surat perintah penyegelan terhadap bangunan-bangunan liar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang **"Implementasi Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 tentang bangunan gedung di kota Bengkulu?

2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah implementasi Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 tentang bangunan gedung di kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda nomor 8 Pasal 3 tahun 2020 tentang bangunan gedung di kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah implementasi Perda nomor 8 Pasal 3 tahun 2020 tentang bangunan gedung di kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Sebagai kontribusi penulis terhadap ajaran Islam khususnya tentang perspektif hukum Islam implementasi bangunan gedung di daerah kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung di kota Bengkulu.

b. Secara praktis

Sebagai penjelasan hukum bagi perspektif hukum Islam implementasi bangunan gedung di daerah kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 8 Pasal 3 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung di kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hairun Nisya Kinerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Timur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur. Melihat dari fakta-fakta kinerja seksi ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur belum Maksimal. Kerja sama antar Anggota telah berjalan dengan baik karna Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkerja secara tim,pengawasan izin mendirikan bangunan

belum berjalan dengan baik masih banyak bangunan yang menyalahi aturan dikecamatan Medan Timur. Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pelaporan secara lisan.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Elliyana Febriani Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) KecamatanTenggarong. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nama, objek dan subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah baik. Golongan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tentukan saat setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, sudah dilakukan dengan baik.Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah baik. Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Tenggarong dilakukan dengan baik. Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana

⁸ Hairun Nisya, “Kinerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Timur”. (Skripsi, Program Strata S1 Ilmu Administrasi Negara

operasional untuk melakukan sosialisasi, kesadaran masyarakat masih rendah, masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan di daerah Tenggara, penduduk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat minim, rumah sebagian masyarakat sifatnya semi permanen tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kurangnya sosialisasi tentang Perda yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berkenaan dengan dana operasional, petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum mencukupi. Sedangkan faktor pendukungnya ketersediaan sarana pendukung, Kecamatan selalu sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meningkatkan pengawasan, terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), adanya sanksi pembongkaran

dengan teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zera Nurjannah Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh) Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi yang setara dengan lembaga al-hisbah dalam sejarah Islam, seperti Dinas PU, Camat, Satpol PP dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kiranya telah sesuai dengan konsep al-hisbah. Namun, dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi masih belum optimal, dibuktikan oleh masih

⁹ Aji Elliyana Febriani, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Tenggarong", Jurnal Administrasi Negara, Vol 4, No.1 Agustus 2016, h.20

banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini juga biasa disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kota Bengkulu. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dimana tidak ada olahan data secara statistik.¹¹

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 hingga 07 Mei 2024.

¹⁰ Zera Nurjannah, “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah”. (Skipsi, Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar- Ranirydarussalam-Banda Aceh, Aceh , 2016)

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung , Alfabeta: 2010) h. 105

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di Dinas Perizinan Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dikarenakan ada permasalahan yaitu diberikannya surat peringatan kepada pelaku bangunan liar, Jika peringatan yang diberikan tidak dipatuhi maka dikeluarkan surat perintah pembongkaran selanjutnya pihak satpol PP mengeluarkan surat perintah penyegelan terhadap bangunan-bangunan liar

3. Informan penelitian

Informan akan di ambil dengan menggunakan teknik *purpossive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa yang dipilih adalah yang mengerti dan memanahi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dari pihak Dinas Perizinan Kota Bengkulu yaitu Yayan Sulasmanto, Sub

Koordinator Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bengkulu dan Adil Qurniawan, Jabatan Fungsional umum Pengawasan pemanfaatan tata ruang, Dinas PUPR Kota Bengkulu.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data

- 1) Data primer, data secara langsung yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini yaitu pihak Dinas Perizinan Kota Bengkulu. Yang mana akan diolah dalam bentuk data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
- 2) Data sekunder, data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa artikel-artikel, buku-buku, dokumen, surat kabar dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

b. Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi

¹² Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2021), 3

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Wawancara (*interview*)

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak Dinas Perizinan Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu sebagai

alat pelengkap untuk mendapatkan informasi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga dapat sebagai bukti penelitian sehingga merekam apa-apa yang terjadi dilapangan.¹³

6. Teknis analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di berikut ini:

¹³ Munawar, prinsip-prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: Sumbangsih, 2017), 2



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁴

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 68

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah

yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

